

PENETAPAN – PASANGAN CALON – TERPILIH

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang serta melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt No. 1779 TAHUN 2024; Kpt KPU Prov. Gorontalo No. 167 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Nomor urut 4 Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M dan Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H. dalam Pemilihan Tahun 2024 periode Tahun 2025-2030
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.